

Analisis Perbedaan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Garut: Implikasi bagi Penyelenggaraan Pemilu Demokrasi Lokal

Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono

KPU Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

ssyafiqya@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan dua agenda demokrasi penting di Indonesia yang berdampak pada tata kelola pemerintahan. Kesenjangan penyelenggaraan keduanya membawa dampak positif dalam hal efisiensi, namun juga memunculkan tantangan terhadap partisipasi politik, khususnya di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen sebagai data sekunder. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih antara Pemilu dan Pilkada yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti mobilitas sosial, tingkat sosialisasi, hingga kelelahan politik. Berdasarkan hasil analisis, kesenjangan antara pemilu dan pilkada, meskipun meningkatkan efisiensi, di satu sisi dapat menimbulkan tantangan bagi partisipasi dan legitimasi demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Pemilu; Pilkada; Partisipasi Pemilih.*

Abstract

The General Election (Pemilu) and Regional Head Election (Pilkada) are two crucial democratic agendas in Indonesia that significantly impact governance. The simultaneous implementation of both elections offers advantages in terms of efficiency, yet also presents challenges to political participation, particularly at the local level. This study aims to analyze the differences in voter turnout between the 2024 Pemilu and Pilkada in Garut Regency. The research employs a descriptive qualitative method using secondary data from literature reviews and document analysis. Data validity is ensured through source triangulation. The findings indicate a significant difference in voter turnout between Pemilu and Pilkada, influenced by several factors, including social mobility, the intensity of voter outreach, and political fatigue. Based on the analysis, while simultaneous elections may enhance efficiency, they can also pose challenges to political participation and democratic legitimacy at the local level.

Keywords: *General Election; Regional Head Election; dan Voters Participation.*

PENDAHULUAN

Pemilu sebagai instrumen utama dari penerapan demokrasi modern merupakan salah satu agenda dengan urgensi yang tinggi di berbagai belahan dunia. Negara-negara yang mengklaim diri sebagai “negara demokrasi” telah berlomba menyelenggarakan pemilu dengan berbagai karakteristik dan keunikannya masing-masing. Walaupun bukan satu-satunya aspek penentu demokrasi, pemilu dianggap sebagai elemen “sentral” dalam keberlangsungan sistem politik yang demokratis (Pamungkas, 2009). Indonesia termasuk negara yang memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan pemilu. Sejak pertama kali diselenggarakannya pemilu di tahun 1955, pemilu di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan politik nasional. Pemilihan anggota legislatif dengan sistem multipartai menjadikan pemilu di tahun tersebut merupakan ajang pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak hanya semakin kompleks, tetapi juga menjadi sorotan di tingkat nasional bahkan internasional. Karena karakteristik dan keunikannya inilah Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan sistem pemilu paling rumit di dunia (Perdana, et al., 2019). Kompleksitas pemilu di Indonesia seringkali membingungkan bagi beberapa pihak, bukan hanya penyelenggara namun pemilih. Kerumitan ini setidaknya disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: 1) banyaknya jumlah peserta pemilu, dengan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia, peluang bagi partai politik dan anggota untuk bergabung di kontestasi pemilu semakin luas; 2) Sistem penyelenggaraan yang melibatkan banyak *stakeholder*. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun tidak ada tugas dan fungsi kelembagaan yang tumpang tindih, banyaknya lembaga penyelenggara pemilu ini membuktikan bahwa kerumitan pemilu di Indonesia perlu kolaborasi antar banyak lembaga (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan, 2022). 3) Luas wilayah, jumlah daerah pemilihan, dan jumlah penduduk yang tinggi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, dengan daerah pemilihan serta jumlah daftar pemilih yang sangat banyak. Pada pemilu 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 pemilih (KPU RI, 2023). 4) Jenis pemilihan yang beragam dan dilaksanakan secara serentak. Indonesia bukan hanya menyelenggarakan pemilu presiden-wakil presiden dan anggota legislatif, namun di tingkat lokal terdapat pemilihan kepala daerah.

Dalam praktiknya, sistem pemilu di Indonesia terbagi ke dalam dua tipologi utama, yaitu pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota beserta wakilnya. Kedua jenis pemilihan ini telah menjadi siklus rutin demokrasi di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam metode penyelenggaraan kedua pemilihan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu memutuskan untuk menerapkan metode pemilu serentak, yang menggabungkan pelaksanaan pemilu dan pilkada dalam periode yang sama. Kesenjangan pemilu ini diharapkan dapat mendorong efektivitas penyelenggaraan pemilu karena hanya dilakukan pada satu waktu. Kemudian terciptanya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah karena menjabat pada periode waktu yang sama (Farisa, 2022). Di sisi lain, keserentakan pemilu juga menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis penyelenggaraan hingga dampaknya terhadap partisipasi pemilih. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan dinamika penyelenggaraan

pemilu dan Pilkada di Indonesia menjadi penting, terutama dalam konteks reformasi sistem pemilu dan penguatan demokrasi elektoral di tingkat nasional maupun daerah.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar adalah Provinsi Jawa Barat. Pada pemilu 2024, Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki 35.714.901 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tersebar di 27 kabupaten/kota (Rozaki, 2024). Dengan jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi strategis yang kerap menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi politik tingkat nasional.

Salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki jumlah pemilih besar dan wilayah administratif yang luas adalah Kabupaten Garut. Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Garut mencatat sebanyak 2.005.168 jiwa sebagai pemilih yang masuk dalam DPT, tersebar di 42 kecamatan dan 442 desa (Whisnu, 2024). Jumlah pemilih yang signifikan serta kondisi geografis yang bervariasi menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu wilayah penting yang mencerminkan dinamika demokrasi lokal, khususnya dalam konteks partisipasi politik.

Terdapat sejumlah fenomena krusial yang mengemuka dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Garut. Salah satu isu utama adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam dua kontestasi berbeda skala, yakni pemilu nasional dan pilkada. Kesenjangan pemilu yang diterapkan di Kabupaten Garut menciptakan kondisi yang kontradiktif. Di satu sisi, terjadi peningkatan partisipasi pemilih secara agregat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun di sisi lain, kesenjangan tersebut justru menimbulkan kesenjangan partisipasi yang cukup signifikan antara kontestasi nasional dan kontestasi lokal. Perbedaan tingkat partisipasi ini menjadi indikasi adanya persoalan dalam keterlibatan politik masyarakat di tingkat lokal, meskipun secara formal mereka turut hadir dalam proses demokrasi yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait dinamika partisipasi pemilih di Kabupaten Garut, serta implikasinya terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal.

Penelitian sebelumnya oleh Warganegara; Hertanto; Maryanah & Kurniawan (2019) yang berjudul "*Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*" menjelaskan terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 dan pilkada 2018 di provinsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pada pemilu 2019, tingkat partisipasi yang diperoleh sebesar 81%, yang mana jumlah ini meningkat dari pemilu periode sebelumnya. Sedangkan perolehan partisipasi pemilih di pilkada 2018 lebih rendah daripada perolehan pemilu 2019. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab perbedaan tingkat partisipasi ini, di antaranya: 1) sistem; 2) administrasi; 3) kinerja penyelenggara; 4) peserta pemilu; 5) karakteristik pemilih; dan 6) geografis serta tantangan cuaca (Warganegara, Hertanto, Tabah, & Cahyadi, 2019). Dalam kasus ini, pemilu 2019 cenderung lebih menarik perhatian pemilih dibandingkan dengan pilkada.

Penelitian selanjutnya oleh Arini (2024) dengan judul "*Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih*" menjelaskan terkait rendahnya tingkat partisipasi pemilih di pilkada dan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti ketidaksesuaian aktor politik, kurang melekatnya rasa emosional, jarak antara pemilu dan pilkada yang terlalu berdekatan sehingga mengakibatkan kejenuhan politik, dan aksesibilitas masyarakat ke TPS (Arini, 2024). Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa perlu diberlakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, serta penguatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkat secara

kuantitas dan kualitas.

Kedua penelitian tersebut sama-sama berfokus pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada. Sama dengan penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam bagaimana keserentakan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama berdampak pada pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini berusaha mengkomparasikan perolehan angka partisipasi pada pemilu 2024 khususnya di pemilu presiden dan wakil presiden, dengan pemilihan kepala daerah di tingkat lokal yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Garut. Dengan ini, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah *“faktor apa yang memengaruhi perbedaan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada 2024 di Kabupaten Garut, dan apa implikasinya bagi demokrasi di tingkat lokal?”*

METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mencapai setidaknya tiga tujuan utama: menemukan; membuktikan; dan mengembangkan (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu, dalam melaksanakan penelitian, dibutuhkan metode, alat, atau teknik tertentu guna memperoleh data yang akan menghasilkan temuan-temuan penelitian. Secara umum, terdapat dua metode yang sering digunakan dalam penelitian, yakni metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif pada umumnya menggunakan data numerik sebagai penjelasan terkait hasil penelitian, sedangkan metode kualitatif mengandalkan penjelasan deskriptif dan penekanan pada makna, hal ini biasanya disebabkan karena data yang diperoleh tidak bisa dijelaskan dengan angka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini digunakan untuk memberikan Gambaran secara komprehensif, kredibel, terorganisir, dan empiris terkait fakta-fakta yang sedang diteliti (Noor, 2017). Dengan metode ini, hasil penelitian dapat memberikan penjelasan yang bukan hanya bersifat generalisasi, tetapi juga mengedepankan makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam mengkaji faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada 2024 di Kabupaten Garut, serta implikasinya bagi penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal, penelitian ini menggunakan data-data yang menjadi pedoman peneliti untuk Menyusun argumentasi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan mengkomparasikan literatur yang sesuai dengan penelitian, serta dokumen lainnya yang dapat memperkaya hasil penelitian (Sugiyono, 2017). Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan teknik pengolahan data Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari: 1) Reduksi data (meringkas poin penting dari temuan); 2) Penyajian data (memaparkan hasil temuan penelitian); 3) Penarikan Kesimpulan (memaparkan hasil yang menjawab rumusan masalah atau berbeda dari rumusan masalah). Uji validitas dan realibilitas menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana akan dilakukan pemeriksaan silang dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini, sehingga nanti hasilnya dapat memberikan kesamaan, perbedaan, dan kebaruan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Garut

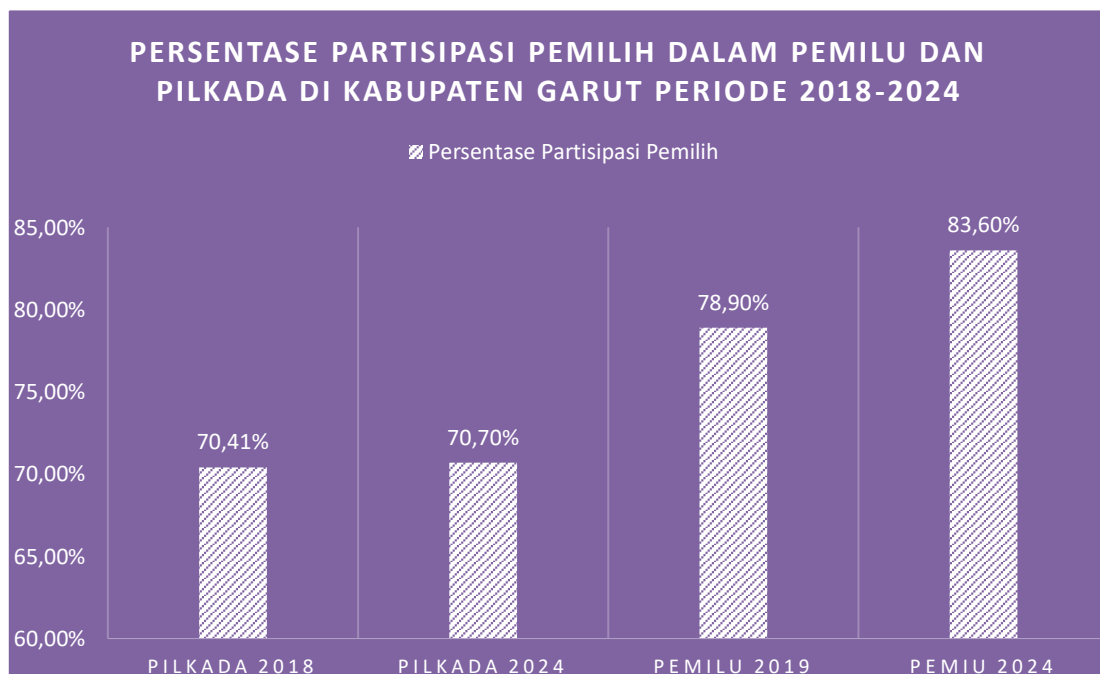
Pemilu yang diselenggarakan secara serentak dan berskala nasional pada tanggal 14 Februari 2024 menghasilkan capaian partisipasi dan perolehan suara yang

cukup tinggi. Pada periode ini, kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti oleh tiga pasangan calon. Meski demikian, pemilu hanya berlangsung dalam satu putaran, dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang setelah memperoleh 58,6% suara atau sebanyak 96.214.691 suara dari total suara sah nasional (Rahayu, 2024). Tingkat partisipasi pemilih secara nasional pun menunjukkan peningkatan. Jika pada pemilu 2019 tingkat partisipasi mencapai 80,90%, maka pada pemilu 2024 naik menjadi 81,48% (KPU RI, 2025).

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Garut. Tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada pemilu 2019, partisipasi pemilih tercatat sebesar 78,9%, dan meningkat menjadi 83,6% pada pemilu 2024. Hal ini menjadi salah satu langkah positif bagi perkembangan demokrasi di Garut, mengingat perolehan partisipasi tersebut melampaui target capaian yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Dalam konteks pilkada, banyak daerah di Indonesia mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih. Namun, Kabupaten Garut menunjukkan tren yang cukup positif pada penyelenggaraan pilkada 2024. Pada pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Garut tercatat sebesar 70,41% (KPU Kabupaten Garut, 2024). Meskipun pada pilkada 2024 tidak terjadi lonjakan yang signifikan, angka partisipasi meningkat secara marginal menjadi 70,70% (Data KPU Kabupaten Garut 2024).

Tabel 1.1. Grafik Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Garut Periode 2018-2024



Berdasarkan grafik tersebut, sebenarnya terdapat peningkatan partisipasi pemilih dari pilkada 2018 ke pilkada 2024. Begitu pun dengan pemilu 2019 ke pemilu 2024. Hal tersebut merupakan perkembangan positif bagi demokrasi di Kabupaten Garut. Namun yang menjadi menarik sekaligus menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah dalam konteks tahun yang sama di pemilu-pilkada serentak terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara pemilu presiden dan wakil presiden, dengan pilkada bupati dan wakil bupati 2024. Penurunan partisipasi dari pemilu ke pilkada 2024 di Kabupaten Garut ini cukup drastis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Garut, tetapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas penyelenggaraan pemilu dan

pilkada secara serentak. Ada beberapa pertimbangan terkait format keserentakkan yang lebih banyak memberikan dampak positif, atau justru menimbulkan tantangan yang cukup merugikan terutama bagi kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Tingkat Partisipasi Pemilih

Perbedaan perolehan dan penurunan tingkat partisipasi pemilu dan pilkada di Kabupaten Garut secara garis besar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: **Pertama, mobilitas sosial penduduk**. Mobilitas sosial, khususnya dalam bentuk perpindahan geografis dari satu kota ke kota lainnya, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan partisipasi pemilih. Secara general, perpindahan penduduk banyak terjadi karena berbagai alasan seperti pendidikan, pekerjaan, atau untuk meningkatkan taraf hidup. Perpindahan tersebut seringkali tidak disertai dengan pembaruan administrasi kependudukan, misalnya dengan tidak segera mengurus pindah alamat atau memperbarui KTP. Hal ini memang tidak selalu menjadi kewajiban administratif, mengingat sebagian besar individu masih memiliki ikatan sosial atau emosional dengan daerah asalnya dan sewaktu-waktu dapat kembali.

Namun, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kelalaian dalam memperbarui dokumen kependudukan serta tidak mengurus proses pindah memilih dapat berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga untuk memberikan suara. KPU sebenarnya telah menyediakan skema fasilitas bagi warga yang mengalami mobilitas geografis untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme pindah memilih. Dalam pemilu 2024, misalnya, pemilih yang berpindah domisili tetapi masih berada dalam provinsi yang sama dapat mengajukan pindah memilih agar dapat tetap mencoblos untuk pasangan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, selama daerah pilihannya masih sesuai. Sementara itu, jika pemilih berpindah ke provinsi lain, hak pilihnya menjadi lebih terbatas, yakni hanya dapat memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Kondisi serupa juga berlaku pada pilkada 2024, meskipun ruang geraknya lebih sempit. Pemilih yang berpindah antar kabupaten/kota tetapi masih berada dalam provinsi yang sama, masih dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Namun, apabila perpindahan dilakukan lintas provinsi, pemilih kehilangan seluruh hak pilihnya dalam pilkada, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (KPU RI, 2024). Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa walaupun KPU sudah memfasilitasi pemilih dengan mekanisme pindah memilih, skema tersebut masih memiliki batasan untuk beberapa kondisi pemilih yang melakukan mobilitas sosial. Begitu pun di Kabupaten Garut, walaupun belum ada data konkret yang menjelaskan berapa banyak penduduk yang melakukan mobilisasi sosial, secara faktual hal ini tidak bisa tidak dipertimbangkan. Bawaslu Kabupaten Garut mengemukakan bahwa memang berdasarkan fenomena di lapangan, masyarakat Garut yang terdaftar di DPT banyak yang tidak menyempatkan pulang untuk mencoblos di pemilihan (Purnama, 2024). Karena kondisi ini jugalah yang dapat menjadi faktor penyebab mengapa hasil partisipasi pemilih di pemilu lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada 2024. Karena bagi sebagian masyarakat, sulit untuk kembali ke Kabupaten Garut hanya untuk melakukan pencoblosan, walaupun memang pada tanggal pencoblosan yaitu 27 November merupakan hari yang diliburkan secara nasional. Selain itu, pindah memilih pun tidak memungkinkan mereka untuk memilih bupati dan wakil bupati Garut karena perbedaan wilayah. Sehingga mobilitas sosial masih menjadi alasan yang cukup krusial dalam penurunan angka partisipasi ini.

Kedua, kejenuhan dalam berpolitik (*politics fatigue*). Juga menjadi faktor yang turut berkontribusi terhadap penurunan partisipasi pemilih, khususnya dalam pilkada 2024 silam. Kondisi ini terjadi karena masyarakat terlalu sering terpapar aktivitas politik yang bagi sebagian masyarakat bukanlah hal yang umum untuk dilihat sehari-hari. Dua pesta demokrasi besar dalam tahun yang sama (pemilu nasional di bulan Februari, dan pilkada di bulan November) setidaknya memang ditujukan untuk menyederhanakan tahapan dan efisiensi proses politik secara keseluruhan. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi mendorong kejenuhan di kalangan masyarakat. Partisipasi pemilu yang biasanya banyak memperoleh atensi publik dengan intensitas kampanye yang masif, debat politik yang panjang, calon dari tokoh-tokoh besar, secara berangsur-angsur akan menyita perhatian masyarakat, sehingga seiring waktu, pola ini membuat masyarakat lelah dengan berita politik.

KPU menjelaskan bahwa keserentakkan pemilu dan pilkada dalam waktu yang sama menimbulkan kejenuhan masyarakat akan isu-isu politik, sehingga ada tendensi menurunnya motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu (Muliawati, 2025). Setelah mengikuti rangkaian panjang tahapan pemilu, memilih dengan lima kotak surat suara, mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami penurunan minat atau antusiasme untuk berpartisipasi kembali dalam pilkada, yang seringkali dianggap tidak semenarik politik nasional, entah karena calon yang berkontestasi, atau pun karena skala kampanye yang lebih kecil. Akibatnya, karena masyarakat sudah lelah menghadapi proses pemilu yang diselenggarakan lebih dulu daripada pilkada, penurunan partisipasi terjadi. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah, dan kemungkinan terjadi juga di Garut, mengingat penurunan partisipasi dari pemilu ke pilkada cukup turun drastis.

Ketiga, keterikatan emosional dan isu politik. Dalam pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilih cenderung memiliki keterlibatan emosional yang lebih tinggi. Sesuai dengan teori perilaku pemilih yang diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu: *sosiologis*, *psikologis*, dan *pilihan rasional* (Hijra, Anggraini, & Arief, 2025). Dalam pendekatan psikologis, pemilih menuntukan pilihan berdasarkan loyalitas, kedekatan emosi dengan calon yang diusung. Sehingga hal ini mampu mempengaruhi motivasi dan keikutsertaan pemilih dalam kontestasi. Dalam konteks nasional, keterikatan emosi dapat dipupuk melalui eksposur media yang intens, frekuensi debat publik yang masif, serta adanya tim pemenangan yang terdiri dari tokoh-tokoh politik yang dapat meningkatkan rasa ketertarikan dan loyalitas politik dari masyarakat. Sehingga perhatian masyarakat akan pemilu cenderung lebih signifikan karena ada *euphoria* khusus yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pilkada, keterikatan emosional pemilih terhadap calon dan isu-isu yang diusung seringkali tidak sekuat dalam pemilu. Hal ini dapat dipengaruhi karena terbatasnya jangkauan kampanye lokal, yang hanya terpusat di daerah, dengan hanya diliput oleh media berskala lokal. Selain itu, dalam ruang lingkup daerah, biasanya figur yang berkontestasi merupakan figur yang belum cukup dikenal masyarakat atau belum memiliki pengaruh yang kuat, sehingga keterikatan emosional antara calon dan para pemilih cenderung lebih renggang di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, pilkada diwarnai oleh kontestasi elite lokal yang berasal dari lingkaran kekuasaan yang sama, sehingga masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan yang mengarah ke perubahan signifikan. Tidak adanya calon yang sesuai dengan harapan masyarakat juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tidak memilih dalam pilkada (Arini, 2024). Selain itu, perbedaan partisipasi pemilih dapat dipengaruhi oleh kurangnya isu lokal yang membangkitkan keterlibatan politik masyarakat, sehingga berdampak pada pemilih pasif yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Keempat, sosialisasi dan akses informasi. Proses sosialisasi dan kemudahan akses informasi menjadi salah satu faktor kunci untuk menganalisis perbedaan perolehan partisipasi antara pemilu dan pilkada 2024. Dalam konteks demokrasi elektoral, kualitas dan intensitas informasi yang diterima masyarakat sangat memengaruhi kesadaran politik dan partisipasi pemilih. Semakin mudah dan seringnya masyarakat menerima informasi terkait pemilu dan pilkada, maka akan semakin dalam pemahaman masyarakat terkait informasi kepegiluan, sehingga secara garis besar hal ini dapat mendorong keikutsertaan masyarakat pada kontestasi tersebut. Perbedaan yang mendasar dari proses sosialisasi dan akses informasi pemilu dan pilkada terletak pada ruang lingkup atau skala. Pemilu yang merupakan agenda politik berskala nasional, tentu didukung oleh upaya sosialisasi di tingkat pusat maupun daerah. Dari segi penyelenggara, sosialisasi masif dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota. Kemudian, partai politik peserta pemilu juga seringkali ikut serta dalam upaya sosialisasi dan penyebaran informasi. Hal ini didukung juga oleh media massa, media cetak, ataupun berita nasional. Sehingga dari intensitas yang tinggi ini membuat masyarakat relatif lebih familiar dengan informasi seputar kandidat, visi misi, serta tata cara pemungutan suara. Dampaknya, peningkatan partisipasi menjadi hal yang mungkin terwujud, karena pemilih menjadi lebih tahu, siap, dan sadar secara teknis maupun substansial terkait pemilu.

Kondisi yang berbeda dialami di pilkada, kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi sering kali mengalami keterbatasan, baik dari cakupan wilayah maupun pendanaan. Sosialisasi pilkada pada dasarnya akan mencoba berfokus pada wilayah perkotaan atau pusat administratif yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan karena masyarakat yang di daerah pelosok tidak terjangkau dan beberapa wilayah sulit mendapatkan akses internet, terlebih tidak semua pihak peka terhadap literasi digital. Kabupaten Garut terdiri dari wilayah yang sangat luas, sehingga terkadang perlu langkah strategis khususnya bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada pemilih. Perbedaan cara, ruang lingkup, hingga anggaran yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi ini menjadi salah satu alasan kenapa atensi pemilih lebih berpusat pada pemilu dibandingkan dengan pilkada.

Kelima, persoalan teknis penyelenggara. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan tentunya pilkada telah melakukan usaha yang optimal dengan langkah profesional dan sesuai regulasi dalam segala tahapan, namun meskipun begitu dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala teknis yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan, termasuk dalam hal mobilisasi dan pelayanan kepada pemilih. Persoalan teknis ini mencakup beberapa aspek, seperti keterlambatan distribusi logistik. Keterlambatan ini sebagian besar disebabkan cuaca yang kurang mendukung dan sulitnya menjangkau wilayah yang dituju. Terlebih lagi karena waktu pelaksanaan yang terlalu berdekatan namun sumber daya manusia yang ada terbatas, membuat penyelenggara perlu usaha ekstra baik secara fisik maupun mental.

Persoalan teknis penyelenggara bagaimanapun bukan menjadi faktor penentu dalam penurunan partisipasi pemilih dari pemilu ke pilkada. Namun, tentu hal tersebut menjadi tantangan karena keserentakkan mengakibatkan penyelenggara baik KPU, Bawaslu, maupun badan *ad hoc* tidak memiliki jeda untuk beristirahat pasca pemilu dilaksanakan. Begitu pun di Kabupaten Garut, diperlukan usaha penuh dari KPU, Bawaslu, dan tentunya badan *ad hoc* untuk mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih, dengan tantangan jumlah penduduk, dan luas wilayah yang cukup besar.

Dampak Penurunan Partisipasi Pemilih pada Demokrasi di Tingkat Lokal

Penurunan angka partisipasi dari pemilu ke pilkada secara garis besar akan menimbulkan beberapa kondisi yang mengarah ke implikasi bagi penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat lokal atau daerah. Sebagaimana penurunan ini terjadi di Kabupaten Garut, yang jika tidak dilakukan evaluasi serta perencanaan perbaikan, dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi keberlangsungan dan kualitas demokrasi lokal. Salah satu dampak yang paling nyata adalah **menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat** terhadap proses politik. Ketika warga tidak merasa terlibat secara substansial dalam proses pemilihan, atau merasa bahwa suara yang mereka berikan tidak memiliki dampak perubahan kepada kehidupan masyarakat, maka partisipasi politik secara keseluruhan dapat bergeser dari aktif ke pasif, bahkan ke apatis. Apatisme politik ini jika dibiarkan berlanjut akan menggerus fondasi demokrasi khususnya di tingkat lokal (Zuhrah, 2024).

Lebih jauh, rendahnya partisipasi pemilih dapat menyebabkan **legitimasi pemimpin terpilih menjadi tidak mengakar kuat**. Secara sederhana dari kacamata demokrasi, pemilu dan pilkada merupakan proses pemberian legitimasi secara sah kepada pemimpin. Maka jika partisipasi pemilih rendah, pemimpin yang terpilih dapat dipersepsikan tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus terjadi, pengambilan dan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin terpilih berpotensi sulit untuk dilaksanakan karena ada penolakan atau skeptisisme dari masyarakat (Zuhrah, 2024). Legitimasi yang lemah ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi politik secara keseluruhan seperti penyelenggara pemilu, partai politik, bahkan lembaga pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat partisipasi pemilih dalam kontestasi pemilu dan pilkada di Kabupaten Garut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Mobilitas sosial penduduk menjadi salah satu penyebab utama, di mana banyak warga yang berpindah domisili karena berbagai alasan seperti bekerja, pendidikan, dan lainnya. Perpindahan ini tidak disertai dengan pencatatan kependudukan, sehingga pemilih terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) domisili asal, bukan di domisili barunya. Selain itu, kejenuhan masyarakat terhadap aktivitas politik akibat padatnya agenda elektoral 2024 memengaruhi motivasi masyarakat untuk memilih terutamanya di pilkada. Keterkaitan emosional yang lebih lemah terhadap calon kepala daerah, serta minimnya isu lokal yang relevan bagi masyarakat juga menjadi penyebab mengapa tingkat partisipasi pemilih di pilkada menurun. Di sisi lain, proses sosialisasi dan penyebaran informasi yang tidak merata menjadi hambatan serius khususnya bagi penyelenggara dan peserta pemilu dalam mendorong keinginan pemilih untuk ikut mencoblos. Permasalahan teknis seperti masalah DPT, logistik, kapasitas dan kapabilitas badan *ad hoc* tentu menjadi fokus khusus yang perlu dikembangkan kedepannya untuk memastikan pemilih dapat menyumbang hak pilihnya dalam dua kontestasi.

Berbagai tantangan dan hambatan ini jika dibiarkan secara terus menerus dapat berdampak serius bagi demokrasi lokal. Menurunnya partisipasi pemilih mencerminkan menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap proses politik hingga berdampak pada melemahnya legitimasi pemimpin terpilih. Demokrasi yang sehat pada dasarnya tidak hanya bergantung pada proses elektoral, namun juga memerlukan proses politik yang inklusif, transparan, dan tentunya partisipasi penuh dari

masyarakat.

Dengan ini, penulis menyarankan perlu adanya upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat partisipasi masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Strategi perbaikan harus mencakup aspek teknis, sosial, hingga komunikasi politik. Proses ini tentu melibatkan berbagai aktor, tidak bisa hanya satu pihak. Penyelenggara pemilu, pemerintah baik pusat maupun daerah, aktor politik, hingga masyarakat perlu bersinergi untuk memastikan di masa yang akan datang, partisipasi pilkada dapat sama besarnya dengan partisipasi pemilu. Pendidikan politik berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan masyarakat bukan hanya paham secara substansi, namun siap dan bersemangat untuk menyumbangkan suaranya dalam pemilu dan pilkada. Ada beberapa rekomendasi yang dapat penulis sarankan kepada pemangku kepentingan:

1. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dapat meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih dengan memperhatikan proses pindah memilih yang lebih efisien;
2. KPU dapat mengembangkan metode sosialisasi yang lebih menjangkau daerah terpencil dan kelompok rentan. Dengan memperhatikan segmentasi pemilih dan wilayah pelosok, pemilih akan lebih merasa inklusif dan terdorong untuk berpartisipasi dalam proses politik;
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu yang langsung melakukan kontak dengan pemilih seperti KPPS, PPS, dan PPK. Diperlukan pemahaman mendalam bagi para *ad hoc* supaya mampu memfasilitasi dan melakukan pelayanan optimal kepada masyarakat;
4. Bagi peserta pemilu dan pilkada selanjutnya, perlu membuka diri, memperbaiki pola komunikasi dan sosialisasi politik yang edukatif dan partisipatif. Hal ini dapat mendorong tingkat kedekatan dan keterikatan emosional masyarakat terhadap calon pemimpinnya;
5. Perlunya menjauhi praktik politik uang, gratifikasi, dan menjunjung integritas baik bagi penyelenggara pemilu, pemerintah pusat dan daerah, serta peserta pemilu. Hal ini merupakan bentuk komitmen terhadap pekerjaan, dan bentuk pengabdian kepada negara. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan proses politik perlu dibangun dan diperkuat untuk memastikan bahwa kontestasi selanjutnya berjalan dengan optimal; dan
6. Kesenjangan pemilu dan pilkada perlu dikaji ulang secara mendalam dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan substansial dan teknis. Hal ini perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan, mengingat hasil pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Garut dan berbagai daerah lainnya menunjukkan pola yang sama, yaitu perbedaan hasil partisipasi masyarakat dalam dua kontestasi nasional dan lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses kajian ini. Bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak sangat berarti dalam mendorong penulis menyelesaikan kajian ini secara maksimal. Penulis berharap bahwa hasil yang disajikan dalam artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai praktis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pengalaman. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik oleh penulis untuk pengembangan diri dan kualitas kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, N. (2024). CATATAN PILKADA SERENTAK 2024: FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH. *Info Singkat*, 6-10. Retrieved July 23, 2025, from https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan. (2022). *Digelar Tiga Lembaga, DKPP: Pemilu di Indonesia Cukup Kompleks*. Jakarta: Digelar Tiga Lembaga, DKPP: Pemilu di Indonesia Cukup Kompleks. Retrieved July 22, 2025, from <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1569>
- Farisa, F. C. (2022). *Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan*. Jakarta: Kompas.com. Retrieved July 22, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan?page=all>
- Hijra, Anggraini, D., & Arief, I. A. (2025, April). Analisis Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pilpres 2024 Studi Kasus di Kelurahan Wundumbatu, Kota Kendari. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 37-44. Retrieved July 29, 2025, from <https://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/53/48>
- KPU Kabupaten Garut. (2024). *Rencana Strategis 2020-2024*. Garut: KPU Kabupaten Garut. Retrieved July 28, 2025, from https://kab-garut.kpu.go.id/public/kab-garut/dmdocument/1752558966_ef518cd34c7fdf6095db.pdf
- KPU RI. (2023). *DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih*. Jakarta: kpu.go.id. Retrieved July 22, 2025, from [https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih#:~:text=Jakarta%2C%20kpu.go.id,2%2F7%2F2023\)](https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih#:~:text=Jakarta%2C%20kpu.go.id,2%2F7%2F2023)).
- KPU RI. (2024). *Pindah Memilih Pada Pilkada Serentak 2024*. Jakarta. Retrieved July 29, 2025, from <https://www.kpu.go.id/page/read/1144/pindah-memilih-pada-pilkada-serentak-2024>
- KPU RI. (2025). *KPU Luncurkan Indeks Partisipasi Pemilu 2024*. Jakarta: kpu.go.id. Retrieved July 28, 2025, from <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12788/kpu-luncurkan-indeks-partisipasi-pemilu-2024>
- Muliawati, A. (2025). *KPU: Survei Tunjukan Kejenuhan Politik Saat Pilkada-Pemilu di Tahun yang Sama*. Jakarta: detiknews. Retrieved July 29, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-7995310/kpu-survei-tunjukkan-kejenuhan-politik-saat-pilkada-pemilu-di-tahun-yang-sama>
- Noor, R. (2017). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP SIKAP NASIONALISME DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG (Studi Deskriptif Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (Pasundan University). 39-53. Retrieved July 24, 2025, from <http://repository.unpas.ac.id/30422/2/BAB%20III.pdf>
- Pamungkas, S. (2009). *PERIHAL PEMILU*. Yogyakarta: Fisipol UGM. Retrieved 2025, from <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/perihal-pemilu.pdf>
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2025). *Evaluasi Pilkada 2024, KPU Garut Bahas Penurunan Partisipasi Pemilih*. Garut. Retrieved July 30, 2025, from <https://www.garutkab.go.id/berita/evaluasi-pilkada-2024-kpu-garut-bahas-penurunan-partisipasi-pemilih>

- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., . . . Anggraini, T. (2019). *TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA*. Jakarta: KPU RI.
- Purnama, F. (2024). *Bawaslu Garut: Sebab Penurunan Partisipasi Pemilih jadi Perhatian*. Garut: AntaraJabar. Retrieved July 30, 2025, from <https://jabar.antaranews.com/berita/564733/bawaslu-garut-sebab-penurunan-partisipasi-pemilih-jadi-perhatian?page=all>
- Rahayu, K. Y. (2024). *Hasil Pemilu 2024: Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran*. Jakarta: KOMPAS. Retrieved July 28, 2025, from <https://www.kompas.id/artikel/hasil-pemilu-2024-prabowo-gibran-menang-satu-putaran>
- Redaksi Gosip Garut. (2019). *Sesuai Capaian KPU, Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Garut 79,95%*. Garut. Retrieved July 28, 2025, from <https://www.gosipgarut.id/read/2019-5205/sesuai-capaian-kpu-partisipasi-pemilih-pemilu-2019-di-garut-7995.html>
- Rozaki, A. F. (2024). *KPU Tetapkan DPT, Jawa Barat Pemilih Terbanyak*. Jakarta: rri.co.id. Retrieved July 23, 2025, from <https://www.rri.co.id/pemilu/503875/kpu-tetapkan-dpt-jawa-barat-pemilih-terbanyak>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Retrieved July 24, 2025
- TEMPO. (2025). *KPU Ungkap Alasan Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024*. Jakarta: Tempo.co. Retrieved July 30, 2025, from <https://www.tempo.co/politik/kpu-ungkap-alasan-rendahnya-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2024-1202241>
- Warganegara, A., Hertanto, Tabah, M., & Cahyadi, K. R. (2019). *PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG*. Lampung: Pusaka Media. Retrieved July 23, 2025, from <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/31/11>
- Whisnu. (2024). *KPU Kabupaten Garut Tetapkan DPT Sejumlah 2.005.168 Jiwa*. Garut: Media Indonesia. Retrieved July 23, 2025, from <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3pBa-kpu-kabupaten-garut-tetapkan-dpt-sejumlah-2-005-168-jiwa>
- Zuhrah, H. M. (2024). *Partisipasi Pemilih Pilkada Menurun, Pakar UNAIR: Ancam Kualitas Demokrasi*. UNAIR NEWS. Retrieved July 30, 2025, from <https://unair.ac.id/partisipasi-pemilih-pilkada-menurun-pakar-unair-ancam-kualitas-demokrasi/>

BIODATA PENULIS



Nama : Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 19 September 2002
Satuan Kerja : KPU Kabupaten Garut
E-mail : ssyafiqya@gmail.com
Pendidikan : S-1 Ilmu Politik